



PUTUSAN
Nomor 1826/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Martediansyah, jabatan Kepala Subdirektorat Banding, pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-258/BC.06/2022, tanggal 26 September 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT AMAROX PHARMA GLOBAL, beralamat di Jalan Cempaka Blok F 18/2, Delta Silicon 2, *Industrial Park*, Lippo Cikarang, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat dan alamat surel di ronald.muharrom@amaroxpharma.com, yang diwakili oleh Sandeep Sur, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003574.45/2021/PP/M.IXA Tahun 2022, tanggal 28 Juni 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-0371/KPU.03/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Penetapan atas Keberatan PT Amaro Pharma

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1826/B/PK/Pjk/2023



Global Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor 012492/KPU.03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama PT AmaroX Pharma Global, NPWP 81.602.599.3-413.000, yang beralamat di Jalan Cempaka Blok F 18/2, Delta Silicon 2, *Industrial Park*, Lippo Cikarang, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat dan alamat surel di ronald.muhaarrom@amaroxpharma.com;

2. Menetapkan klasifikasi pos tarif atas PIB Nomor 265828 tanggal 3 Oktober 2020, jenis barang berupa *Remdesivir for Injection* 100mg, Negara asal India, pada pos tarif 3004.90.89 dengan tarif bea masuk sebesar 0%, PPN sebesar 10% (bebas 100%) dan PPh Pasal 22 sebesar 2,5% (bebas 100%);

3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah nihil; Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003574.45/2021/PP/M.IXA Tahun 2022, tanggal 28 Juni 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-0371/KPU.03/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Penetapan atas Keberatan PT AmaroX Pharma Global Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor 012492/KPU.03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama PT AmaroX Pharma Global, NPWP 81.602.599.3-413.000, yang beralamat di Jalan Cempaka Blok F 18/2, Delta Silicon 2, *Industrial Park*, Lippo Cikarang, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat dan alamat surel di ronald.muhaarrom@amaroxpharma.com;
2. Menetapkan klasifikasi pos tarif atas PIB Nomor 265828 tanggal 3 Oktober 2020, jenis barang berupa *Remdesivir for Injection* 100mg, Negara asal India, pada pos tarif 3004.90.89 dengan tarif bea masuk sebesar 0%, PPN sebesar 10% (bebas 100%) dan PPh Pasal 22 sebesar 2,5% (bebas 100%);
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 September 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 003574.45/2021/PP/M.IXA Tahun 2022 tanggal 28 Juni 2022, dan mengadakan sendiri dengan amar yang menyatakan:
 - Menolak permohonan Banding dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding untuk seluruhnya;
 - menguatkan dan menyatakan sah Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-0371/KPU.03/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-012492/KPU.03/2020 tanggal 27 Oktober 2020;
 - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1826/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 November 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi teknis perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan Pengadilan Pajak tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan. Sedangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan mengenai tarif pos (HS) 3004.90.99 dengan tarif bea masuk sebesar 5%, PPN sebesar 10%, PPh Pasal 22 sebesar 2,5% atas jenis barang berupa *Remdesivir for Injection* 100mg, Negara asal India, namun Penggunaan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan:
- Bahwa dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KM-5544/KPU.03/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* kepada Termohon Peninjauan Kembali (PT Amaro Pharma Global) dinyatakan jenis barang impor yang diberi fasilitas di antaranya adalah *remdesivir for injection*, tanpa menyebutkan pos tarif;
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1826/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2020, bahwa barang diimpor oleh Termohon Peninjauan Kembali sebelum Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut terbit, tidak mengurangi makna mengenai pemberian fasilitas pembebasan, karena keadaan darurat pandemi covid-19 (*Corona Virus Disease*) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease*;

- Oleh karena itu, Termohon Peninjauan Kembali melakukan pengimporan barang berupa *Remdesivir for Injection* 100mg obat untuk pasien covid-19 sebelum terbitnya surat keputusan pembebasan, dapat dipahami sebagai bagian dari keadaan darurat dimaksud, sehingga berhak mendapat Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
- Bahwa berdasarkan asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum dan berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1826/B/PK/Pjk/2023



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001